



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 28A TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA SATUAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI  
YANG DIKEMBANGKAN MENJADI BERTARAF INTERNASIONAL  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa satuan pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan;
  - b. bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam rangka untuk memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua/walinya dan/atau masyarakat, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Dikembangkan Bertaraf Internasional di Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA SATUAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI YANG DIKEMBANGKAN MENJADI BERTARAF INTERNASIONAL DI KABUPATEN BLORA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
5. Kepala Dindikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Terbuka.
7. Satuan Pendidikan Dasar Negeri adalah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan / atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan satuan pendidikan dasar.

9. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

#### Pasal 2

- (1) Biaya Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang dikembangkan bertaraf internasional terdiri dari:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasi;
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana pendidikan yang digunakan untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana pendidikan untuk biaya gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi dan lain sebagainya.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

#### Pasal 3

- (1) Pendanaan biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. peserta didik, orang tua atau wali; dan / atau
  - b. pihak lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dapat melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada peserta didik/orang tua/ wali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pungutan dilakukan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. pungutan didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
  - d. dipungut oleh satuan pendidikan dan dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
  - f. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
  - g. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
  - h. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada secara transparan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat pleno antara komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dindikpora.

#### Pasal 5

Bupati dapat membatalkan pungutan satuan pendidikan dasar, apabila Satuan Pendidikan Dasar Negeri melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau pungutan dinilai meresahkan masyarakat.

#### Pasal 6

Satuan Pendidikan Dasar Negeri dikembangkan bertaraf internasional yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus mengembalikan sepenuhnya kepada orang tua/wali peserta didik.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dindikpora melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan biaya satuan pendidikan.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI BLORA,  
Cap. Ttd.  
**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 1 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

**SUTIKNO SLAMET**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 NOMOR 28A

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001